

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP MUTU  
PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NEHA JUNEHA  
NPM 1946021020**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

**Oleh**

**NEHA JUNEHA**

DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan, untuk meningkatkan mutu pendidikan agar sesuai dengan visi misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung ialah dengan menjalankan sebuah sinergi kebijakan, salah satunya yaitu bina lingkungan (Biling) dan Zonasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung terutama di komisi IV untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III sebagai analisis dalam penanganan pelaksanaan kebijakan, model-model implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian pada indikator komunikasi menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam menjalankan kebijakan zonasi, biling, dan wajib belajar 9 tahun sudah tersampaikan dan terealisasikan kepada masyarakat. Indikator sumber daya pada upaya peningkatan mutu pendidikan dari SDM tenaga pendidik sudah mencukupi, sumber daya anggaran sudah tersampaikan pada dana operasional siswa tidak mampu (biling) serta pada sumber daya fasilitas terdapat 45 SMP di Kota Bandar Lampung DPRD mengatakan 89% fasilitas sesuai dengan standar pendidikan. Pada indikator disposisi DPRD dalam pengawasan mutu pendidikan membuat layanan pengaduan *website* guna untuk menampung keluhan masyarakat terkait pendidikan. Dan yang terakhir struktur birokrasi pada dinas pendidikan mempunyai SOP Indonesia Pintar, keempat indikator tersebut sudah berhasil dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

**Kata Kunci:** DPRD, Mutu Pendidikan, Implementasi Kebijakan.

## **ABSTRACT**

### ***IMPLEMENTATION OF THE DPRD'S SUPERVISORY FUNCTION ON THE QUALITY OF EDUCATION IN BANDAR LAMPUNG CITY IN 2022***

***By***

**NEHA JUNEHA**

*The Bandar Lampung City DPRD in conducting supervision, to improve the quality of education in accordance with the vision and mission of the Bandar Lampung City Education Office is to carry out a synergy of policies, one of which is community development (Biling) and Zoning. This study aims to determine the supervisory function carried out by the Bandar Lampung City DPRD, especially in commission IV to improve the quality of education. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in research are observation, interviews, and documentation. This research uses the theory of policy implementation models proposed by Edward III as an analysis in handling policy implementation, policy implementation models, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of research on communication indicators show that the implementation of the DPRD's supervisory function in carrying out zoning, billing, and compulsory education policies for 9 years has been conveyed and realized to the community. Resource indicators on efforts to improve the quality of education from the human resources of educators are sufficient, budget resources have been conveyed to the operational funds of indigent students (biling) and in facility resources there are 45 junior high schools in Bandar Lampung City DPRD said 89% of facilities are in accordance with educational standards. In the indicator of the disposition of the DPRD in education quality control, create a website complaint service to accommodate public complaints related to education. And finally, the bureaucratic structure at the education office has a Smart Indonesia SOP, these four indicators have been successful in efforts to improve the quality of education.*

***Keywords: DPRD, Education Quality, Policy Implementation.***

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP MUTU  
PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

**Oleh  
NEHA JUNEHA**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada  
Jurusan Ilmu Pemerintahan**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN  
DPRD TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

Nama Mahasiswa : **Neha Juneha**

No.Pokok Mahasiswa : **1946021020**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing

**Budi Harjo, S.Sos, M.IP**

NIP. 19801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

NIP. 19611218 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Budi Harjo, S.Sos, M.IP**

*B. Harjo*  
.....

**Penguji Utama : Himawan Indrajat, S.IP, M.Si**

*Himawan Indrajat*  
.....



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 April 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung,

Yang Membuat Pernyataan



Neha Juneha

NPM. 1946021020

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Kota Pringsewu, pada tanggal 9 agustus 2000 sebagai anak tunggal dari Ayahanda Alm. Marwoto dan Ibunda Tarsini. Dengan alamat Ambarawa barat kec. Ambarawa Kab. Pringsewu.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Ambarawa pada tahun 2007 yang diselesaikan pada tahun 2013, melanjutkan studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu (MTS) pada tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2016, selanjutnya penulis masuk pada sekolah menengah pertama (SMA) di SMAN 2 Kota Pringsewu dengan jurusan MIPA yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis mendaftar dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Non Regular. Pada tahun 2022 penulis mengabdikan diri kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Adiluwih desa Waringin Sari barat Kab. Pringsewu, dan pada tahun 2022 penulis mengikuti Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Program PMMB tanggal 22 agustus–20 januari 2023 Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.



## **MOTTO**

“Memulailah dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keihklasan,  
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

“Doakan apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang di doakan”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, atas rahmat dan Hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan penulis, maka aku persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

### **ibu Tarsini**

yang kuhormati, kusayangi, dan kucintai

Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta tenaga dan pikiran untuk mendidik, memberikan dukungan dan nasehat. Ketika penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan senantiasa berdoa untuk kesuksesan penulis.

### **Saudara-Saudara tercinta**

Tante Miftahul Jannah S.Pd, Kakek- Nenek, Tante murni, Bude Tarti, dan adik-adik saya Lika , Naila, Azril, Azea yang selalu memberikan Nasihat, dukungan, semangat, keceriaan, dan kasih sayang

### **Guru-Guruku**

Semoga ilmu yang telah kalian berikan dapat berguna bagiku dan menjadi ladang Amal bagimu

Teman-teman dan Sahabat-sahabatku yang selalu hadir menemaniku dalam suka maupun duka

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

**DPRD Kota Bandar Lampung**

## SANWANCANA

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Lampung dengan judul: **IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu. yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan arahan terkait perkuliahan yang telah diberikan kepada

penulis. Dan telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing utama penulis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan kritik yang membangun dalam perbaikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan atas ilmu yang telah diberikan oleh bapak.
5. Bapak Himawan Indrajat, S.IP, M.Si selaku dosen penguji utama penulis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan kritik yang membangun dalam perbaikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan atas ilmu yang telah diberikan oleh bapak.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. serta Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan.
7. Bapak Novi Irwansyah, SE, MM selaku kasubag DPRD Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk Praktek Kerja Lapangan, membantu, memberikan arahan terkait penelitian penulis serta bantuan selama penelitian.
8. Untuk Orang Tuaku Tercinta, Ibunda Tarsini, terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada penulis. Untuk kakek nenekku, tanpa kontribusi besar dari mereka penulis tidak akan mungkin bisa menyelesaikan hidup, kuliah, dan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah berusaha sampai detik ini telah menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
10. Teman dan Sahabat ku, Irma, Amel, Nanda Sahda, Widia , terimakasih atas kebersamaan, keceriaan, kesedihan, motivasi, semangat, dan juga tempat Cerita keluh kesah bagi penulis.

11. Teman-Teman Seperjuangan Iko, Farhan, Candra, Dede, Terima kasih untuk segala Kebaikan, Bantuan, Keceriaan, Dukungan, dan Semangat bagi penulis.
12. Sahabat dan teman-temanku sedari SMA Arinda, Zaski, Zanuba, Adel Terima kasih untuk kebersamaan dan keceriaan yang telah diberikan untuk penulis.
13. Keluarga besar Komisi DPRD Kota Bandar Lampung yang sangat baik, yang telah bersedia menerima, meluangkan waktu, ilmu dilapangan, dan mendapat pengalaman-pengalaman baik selama bekerja. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
14. Terima kasih untuk seluruh informan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, dan ilmunya karena telah bersedia menjadi sumber informan bagi penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-Teman Semua di Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 terimakasih atas segala bantuan, informasi, ketika perkuliahan.
16. Almamater Tercintaku, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Penulis berharap semoga Skripsi ini betapapun kecilnya, kiranya dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat diperlukan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, Februari 2023

Neha Juneha  
NPM. 1946021020

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SANWANCANA</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Tentang Implementasi.....	8
2.1.1 Implementasi Kebijakan .....	9
2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	15
2.2 Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) .....	18
2.2.1 Pengertian Fungsi Tugas dan Wewenang DPRD .....	18
2.2.2 Pengertian Fungsi Pengawasan DPR .....	21
2.2.3 Tipe – Tipe Pengawasan .....	23
2.3 Tinjauan Mutu Pendidikan.....	24
2.3.1 Pengertian Mutu Pendidikan.....	24
2.3.2 Standar mutu Pendidikan .....	26
2.2.3 Tipe – Tipe Pengawasan .....	27
2.3.4 Faktor Pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan.....	28
2.4 Kerangka Pikir .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Jenis Sumber Data .....	36

3.4 Informan.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Pengolahan Data .....	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>43</b>
4.1 Sejarah DPRD kota Bandar Lampung .....	43
4.2 Komposisi DPRD Kota Bandar Lampung .....	45
4.3 Tata Tertib DPRD kota Bandar Lampung .....	51
4.4 Sekretarian DPRD Kota Bandar Lampung.....	53
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Hasil .....	55
5.1.1 Transmisi.....	56
5.1.2 Kejelasan.....	58
5.1.3 Konsistensi.....	61
5.2 Sumber Daya.....	63
5.2.1 Sumber Daya Manusia .....	63
5.2.2 Sumber Daya Anggaran .....	68
5.2.3 Sumber Daya Kewenangan.....	70
5.2.4 Fasilitas .....	71
5.3 Disposisi.....	76
5.4 Struktur Birokasi .....	81
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan .....	86
6.2 Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel 1 Data Presentase Penerimaan Calon Siswa SMP N 12 Bandar Lampung .....	5
1.2 Tabel 2 Informan Penelitian.....	38
1.3 Tabel 3 Anggota Partai DPRD Kota Bandar Lampung .....	45
1.4 Rekapitulasi data pendidik jenjang SD-SMP .....	64
1.5 Alur dana oprasional siswa tidak mampu (biling) .....	70



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1.Gambar I Kerangka Pola Pikir .....	34
1.2.Gambar 2 Rapat Komisi Iv Dprd Kota Bandar Lampung .....	59
1.3.Gambar 3 Data Penerimaan Siswa Smp Bandar Lampung.....	62
1.4.Gambar 4 Data Mgmp Guru Smp N 12 Bandar Lampung .....	66
1.5.Gambar 5 Rapat Komisi Iv Dprd Dan Dinas Pendidikan Membahas Rka APBD .....	69
1.6 DPRD pengaduan layanan pendidikan.....	74
1.7 Rapat Komisi IV DPRD dan Dinas Pendidikan membahas RKA APBD .....	75
1.8 SOP Program Indonesia Pintar .....	78

## DAFTAR SINGKATAN

1. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. DPD : Dewan Perwakilan Daerah
3. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
5. IPM : Indeks Pembangunan Manusia
6. KK : Kartu Keluarga
7. GTK : Guru Tenaga Kependidikan
8. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
9. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
10. SDM : Sumber Daya Manusia
11. SOP : Standar Operating Prosedur
12. PERDA : Peraturan Daerah
13. BAPEMPERDA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah
14. KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah
15. BAWASDA : Badan Pengawasan Daerah
16. UU : Undang-undang
17. BPK : Badan Pengawasan Keuangan
18. RI : Republik Indonesia
19. SISDIKNAS : Sistem Pendidikan Nasional
20. PAKEM : Pembelajaran yang Aktif, Kreatif dan Menyenangkan
21. LKPI : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
22. PNS : Pegawai Negeri Sipil
23. SDG : Sumber Daya Guru
24. RKA : Rencana Kerja Anggaran

25. BOS : Bantuan Oprasional Sekolah
26. SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
27. SMP : Sekolah Menengah Pertama
28. SD : Sekolah Dasar
29. MGMP : Musyawarah Guru Mata Pembelajaran
30. BILING : Bina Lingkungan
31. BPKAD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
32. PIP : Program Indonesia Pintar
33. PPDB : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam usaha mewujudkan pemerintah daerah yang melayani dan menyejahterakan rakyat dengan cara-cara yang demokratis, partisipatif, adil, dan merata menjadi landasan argumentasi bahwa pemerintahan perlu semakin didekatkan kepada masyarakat dengan kebijakan desentralisasi.

Makna dan praktik dari desentralisasi yang selama ini masih juga diartikan sebagai suatu mekanisme perjalanan pemerintahan yang efektif, untuk mewujudkan *good governance*, dan pemerintahan yang demokratis (tidak hanya terpusat di nasional) tersebut, tanpa melihat persoalan kepentingan kekuasaan yang lebih besar yang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai desentralisasi seharusnya lebih dilihat persoalan kepentingan kekuasaan yang lebih besar yang ada di dalamnya (Kardin, 2015).

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Hal ini menyebutkan pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara (Budiarjo, 2008:53).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (4), menyebutkan: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah” Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

DPRD mempunyai fungsi :

1. Legislasi
2. Anggaran
3. Pengawasan

Pendidikan merupakan hal penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

“Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat”.

Maka dari itu DPRD mempunyai fungsi dan wewenang untuk melihat apakah penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara kontinyu dan berkala dengan mengembangkan setiap aspek-aspek yang menunjang penerapan pendidikan berjalan optimal di daerah.

Mutu pendidikan merupakan proses evaluasi pendidikan yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai proses pengembangan peserta didik dan dapat memenuhi standar pendidikan. Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional adalah, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung

sepanjang hayat. Karena itu, pengelolaan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi harus sinergi dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan sesuai dengan visi Pendidikan Kota Bandar Lampung yaitu bandar lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, unggul, berdaya saing berbasis ekonomi kemakmuran rakyat.

DPRD kota Bandar Lampung mengawasi mutu pendidikan agar sesuai dengan visi misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung guna meningkatkan mutu pendidikan melakukan upaya pada pemerataan akses pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Salah satunya pada proses penerimaan siswa baru. Tujuan utama kebijakan PPDB Zonasi ini adalah untuk menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Penerapan zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disama ratakan.

PPDB Zonasi merupakan langkah awal menuju sistem zonasi mutu layanan pendidikan yang tidak hanya sebagai sistem yang menjawab pertanyaan bagaimana menerima siswa baru, namun ditekankan bagaimana setelah siswa menyebar kemudian ada pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, merata ke setiap wilayah, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga banyaknya kasus dalam pelaksanaan PPDB Zonasi merupakan suatu proses dari pelaksanaan kebijakan baru tersebut.

Peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung dapat terealisasikan melalui sebuah sinergi kebijakan. Pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah daerah dengan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan salah satunya dicerminkan dalam capaian IPM (Indeks pembangunan manusia). Mutu pendidikan juga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat. Pemerintah provinsi wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada pemerintah kabupaten atau kota, juga penyelenggara satuan pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan di Kota Bandar Lampung diantaranya Biling (bina lingkungan) dan sistem zonasi. Program Bina Lingkungan (Biling) yang dimana jalur bina lingkungan ini diperuntukan bagi calon peserta didik baru dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan berdomisili dekat dengan sekolah pilihan yang resmi sebagai warga Kota Bandar Lampung dengan berbagai persyaratan dan ketentuan. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandar Lampung dan Bina Lingkungan diatur dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia (Karmila dkk., 2020).

Kebijakan pendidikan adalah menyangkut efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan. Artinya kebijakan pada aspek proses dan implementasinya, dimana harus melihat sumberdaya manusia, dana, fasilitas dan manfaat. Kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi kebijakan, yaitu dimensi normatif, struktural, konstituentif, dan teknis. Dimensi normatif terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah dan satu struktur

organisasi, metode dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan. Dimensi konstituentif terdiri dari individu, kelompok kepentingan dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk proses kebijakan.

Penerimaan calon siswa di Kota Bandar Lampung yang berprestasi hampir tidak sekolah dikarenakan adanya kendala administrasi karena tidak mempunyai KK(kartu keluarga) terbaru, yang merupakan persyaratan pendaftaran Zonasi. Pada hal tersebut pemerintah harus memperhatikan penerimaan calon siswa karena masih banyak ketidakpahaman pada kebijakan pada program zonasi ini. Berikut terdapat data penerimaan siswa di SMP N 12 Bandar Lampung :

**Tabel 1. Data presentase penerimaan calon siswa SMP N 12 Bandar Lampung**

No	Daftar Penerimaan Siswa SMP N 12 Bandar Lampung	Presentase
Tahun 2021-2022		
1.	Jalur Reguler ( Zonasi)	50 %
2.	Jalur Afirmasi ( Biling)	15%
3.	Jalur Prestasi	30%
4.	GTK (Guru atau Tenaga Kependidikan)	5%

Sumber : Diolah oleh peneliti

Data penerimaan calon siswa dari SMP N 12 Bandar Lampung tahun 2021-2022 terdapat 320 pendaftar, dari jumlah yang cukup banyak tersebut dibagi menjadi beberapa presentase yaitu pada penerimaan jalur reguler (zonasi), Afirmasi (Biling), jalur prestasi dan GTK. Adanya minim kuota yang diberikan pada saat penerimaan membuat banyak calon siswa yang tidak diterima karena kuota penuh. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan DPRD khususnya pada komisi IV dan dinas pendidikan kota Bandar Lampung yang mempunyai wewenang mengenai pendidikan. Keberhasilan pembelajaran terhadap siswa berpengaruh terhadap mutu pendidikan.



Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain ;

1. Skripsi Taufik Hidayat, NPM 1816021036 Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas Lampung, Tahun 2022 yang berjudul “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid19 di Kota Bandar Lampung”, penelitian ini menganalisis tentang ‘Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 di Kota Bandar Lampung, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang pengawasan DPRD.
2. Skripsi Nanik Kusmiati, NPM 100090267, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2012 yang berjudul “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasardi Kabupaten Pati”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasardi Kabupaten Pati.
3. Skripsi Benyamin Tantri Sofan, NPM 1406200644, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Kewenangan DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah Di Bidang Pendidikan Di Kota Medan” skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Implementasi Kewenangan DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah Di Bidang Pendidikan Di Kota Medan.

Dari uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Mutu Pendidikan sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti mengambil judul **“Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Mutu Pendidikan di Kota Bandar Lampung Tahun 2022”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu bagaimana fungsi DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap mutu pendidikan kota Bandar Lampung ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap mutu pendidikan Kota Bandar Lampung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Lampung, khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung.
2. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Tentang Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Model implementasi dari George C. Edward ini disebut *Direct and Indirect Impact on Implementation* Model ini mengungkapkan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi.

Pengertian Implementasi menurut para ahli, diantara lain sebagai berikut :

1. Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004: 39).
2. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002: 70).

### **2.1.1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut beberapa ahli dalam buku Syarifuddin Nurdin dan Basyiruddin Usman yang berjudul Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Majone dan Wildavsky (1979) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi, pengertian lain dikemukakan oleh Schubert (1986) bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai kegiatan (Nurdin, 2003: 70). Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau perbuatan yang dirancang.

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, *target grup* dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga

membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- b. Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

1. Sumber daya Manusia.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *"probably the most essential resources in implementing policy is staff"*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan *"no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective"*

2. Sumberdaya Anggaran Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *"budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public"*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *"new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3. Sumber Daya Peralatan Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan :  
*“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.”*
4. Sumberdaya Kewenangan Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa

pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:
1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
  2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan



baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno

(2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”.

### **2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Menurut Ismail Nawawi (2014:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

#### **1. Komunikasi(*Comunication*)**

Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

#### **2. Sumber Daya (*Resources*)**

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan).

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi. Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan

dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan

suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

#### 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

## **2.2 Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

### **2.2.1 Pengertian Fungsi ,Tugas dan Wewenang DPRD**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (4), menyebutkan: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah” Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

DPRD mempunyai fungsi :

1. Legislasi
2. Anggaran
3. Pengawasan

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, anggota DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3:

"Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum".

DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 364 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan kesetaraan melalui prinsip "*checks and balance*," dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dilihat dalam pengaturannya pada Penjelasan umum dalam Pasal 292 dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa :

1. Fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati/Walikota.
2. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota bersamasama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
3. Fungsi Pengawasan adalah Fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Peraturan Daerah dan keputusan Gubernur, Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah (Budyono, 2013) :

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **2.2.2 Pengertian Fungsi Pengawasan DPRD**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara kelembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada hakekatnya merupakan organ pemerintahan di tingkat lokal yang mengemban harapan rakyat untuk berperan sebagai representasi dan agenda kepentingan rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Aminudin 2019-133).



Hak angket merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Aminudin 2019-133). Pengawasan semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan *check and balances*.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan. Sementara itu pengawasan administrasi dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh negara/ pemerintah yakni Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya (BPKP, Irjen pada Kementerian/Lembaga Non Departemen, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di Propinsi dan Kabupaten/Kota). DPRD berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah.

DPRD dalam melaksanakan tugasnya, dibekali dengan tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran tersebut, diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Namun, dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, DPRD masih mengalami hambatan, sehingga fungsi DPRD perlu dioptimalkan (Aminudin 2019 - 134).

### 2.2.3 Tipe–Tipe Pengawasan

Aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Pemeriksaan audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.

Tipe pengawasan antara lain :

- a) Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*), dirancang untuk mengantisipasi masalah masalah atau penyimpangan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan lebih efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.
- b) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*), pengawasan ini sering disebut “Ya-Tidak”, *screening control* atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dengan dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau

syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c) Pengawasan umpan balik (*feedback control*), dikenal juga sebagai *past-action control*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Bentuk-bentuk pengawasan antara lain :

- a) Pengawasan hukum, yaitu suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*gedelilijke controle*).
- b) Pengawasan administratif, yaitu suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja.
- c) Pengawasan politik, yaitu suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan (Widodo, 2019).

## 2.3 Tinjauan Mutu Pendidikan

### 2.3.1 Pengertian Mutu Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan (Joremo 2005 : 85).

Ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 1 (1 dan 4), yaitu :

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, *output*, dan *outcome*. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan). Output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas.

Menurut Hari Sudradjad pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) mereka yang mampu mengintegalkan iman, ilmu, dan amal (Suderadjat 2005-17).

### 2.3.2 Standar Mutu Pendidikan

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi :

1. Standar kompetensi lulusan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

8. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

### **2.3.3 Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Peran kepala sekolah sebagai pemimpin sudah saatnya mengoptimalkan mutu kegiatan pembelajaran untuk memenuhi harapan pelanggan pendidik. Sekolah berfungsi untuk membina SDM yang kreatif, inovatif, sehingga lulusannya memenuhi kebutuhan masyarakat. Para menejer pendidikan dituntut mencari dan menerapkan suatu strategi manajemen baru yang dapat mendorong perbaikan mutu disekolah-sekolah di era baru ini (Syafarudin, 20-2002).

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, seorang kepala sekolah dapat menggunakan berbagai banyak cara, diantaranya:

1. Guru

Seorang guru yang baik adalah mereka yang memenuhi persyaratan kemampuan professional, baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar atau pelatih . disinilah letak standar mutu professional guru untuk menjamin proses belajar mengajar dan hasil belajar yang bermutu. Karna itu kualitas guru tersebut harus terus ditingkatkan.

2. Siswa

Dalam meningkatkan mutu Pendidikan siswa juga harus mrndapatkan perhatian, peningkatan mutu, serta kualitas siswa yang dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengefektifkan siswa
2. Memberikan bimbingan

3. Memberikan tugas pada siswa
4. Membentuk kelompok belajar

### 3. Sarana dalam meningkatkan mutu pendidikan

Pembinaan terhadap lembaga pendidikan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan alat atau fasilitas yang memadai. Oleh karena itu usaha untuk memenuhi penyelenggaraan pembinaan fasilitas Pendidikan adalah salah satu fungsi yang harus senantiasa dikembangkan terus menerus dan diusahakan untuk melengkapinya.

### 4. Kerjasama dengan wali murid untuk meningkatkan mutu pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan akan lebih berhasil jika adanya kerjasama antara sekolah dengan orangtua murid, dimana sekolah akan memberi informasi tentang keadaan anaknya dirumah sehingga hubungan mereka saling menunjang di dalam keberhasilan belajar siswa.

## **2.3.4 Faktor Pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan**

Setiap sekolah pasti mempunyai tujuan tersendiri dalam upaya pencapaian mutu pendidikan. dalam rangka menuju kearah tersebut, diperlukan berbagai kelengkapan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Salah satunya adalah sistem yang akan digunakan dalam sebuah lembaga tersebut, apabila kita sudah memiliki sistem yang baik, maka semuanya akan dapat diberdayakan menurut fungsi masing-masing kelengkapan sekolahnya. Diantara faktor pendukungnya antara lain (Sulistyorini 38- 2009).

### a. Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena itu kurikulum

merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. dengan demikian kurikulum sangat mendukung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum merupakan tolak ukur dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

b. Menejemen pendidikan

Menejemen pendidikan adalah aplikasi prinsip, konsep, dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk menjalankan organisasi pendidikan diperlukan menejemen pendidikan yang efektif. Sekolah harus dikelola dengan menejemen efektif yang mengembangkan potensi peserta didik, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang mengakar pada karakter bangsa. Dengan kata lain, salah satu strategi yang menentukan mutu pengembangan SDM disekolah untuk kepentingan bangsa dimasa depan adalah peningkatan kontribusi manajemen pendidikan yang berorientasi mutu (*quality oriented*) (Syafaruddin 18- 2002).

Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi. Tanpa menejemen yang baik, maka sesuatu yang akan kita gapai tidak akan tercapai dengan baik. Apapun organisasi, senantiasa membutuhkan menejemen organisasi yang baik. Sebaik apapun rencana kita untuk meningkatkan mutu pendidikan jika hanya rencana tanpa aksi, maka mutu yang kita harapkan hanyalah sebuah impian. Dengan adanya menejemen yang efektif dan efisien, maka sangat menunjang dalam pengembangan Lembaga pendidikan yang dapat tercapainya secara optimal, efektif, dan efisien.



c. Sarana dan prasarana

Sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar setiap hari, setiap sekolah diharapkan mampu memenuhi sarana penunjang kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Anak didik tentu akan belajar lebih baik dan menyenangkan bila suatu lembaga dapat memenuhi segala kebutuhannya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka masalah yang dihadapi anak didik dalam belajar relatif sedikit dan hasil belajar anak didik akan lebih baik.

d. Sumber daya manusia

Menjadi seorang manajer memiliki tugas terpenting dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam pendidikan, adapun sumber daya manusia dalam pendidikan meliputi:

a). Guru

Seorang guru dalam penerapan di sekolah guru dituntut untuk selalu memperkaya pengetahuan dan keterampilan, serta harus kaya dengan metode-metode pembelajaran yang sekiranya tidak membuat siswa bosan. Seorang guru harus bisa memperkaya diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya. Sangat salah jika guru mengajar hanya terpaku dengan buku pelajaran saja, tanpa memperkaya dengan metode yang bervariasi.

Kualitas para guru dapat diketahui dari tingkat profesionalisme mereka dalam merealisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas mengajar para peserta didik. Seorang guru yang baik adalah mereka yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional yang baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar atau pelatih. Disini dapat dilihat letak pentingnya standar mutu

professional guru untuk menjamin proses belajar mengajar dan hasil belajar yang bermutu (Rohmad 35-2004).

b) Siswa

Siswa merupakan suatu komponen penting dalam sistem pendidikan, yang kemudian diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Siswa bukanlah orang dewasa dalam arti bahwa ia belum bisa bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri secara biologi, psikologis, pedagogis dan sosiologis. Jika tidak ada siswa, hanya ada seorang guru maka tidak akan mungkin terjadi proses belajar mengajar di sekolah. Begitu juga sebaliknya, jika hanya ada siswa tidak ada guru, maka proses belajar mengajar pun tidak akan berjalan. Jadi komponen pendidikan dengan yang lain saling mendukung.

Siswa memiliki kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Maka dari itu, guru harus mempersiapkan siswanya dalam menerima pengetahuan yang sistematis, berencana dan berkesinambungan antara satu tingkat dengan tingkat yang lain, semakin baik persiapan mereka semakin baik pula mutu dan kemampuan mereka dalam menerima pelajaran.

c) Dana

Faktor terakhir yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah masa pendanaan. Dana memainkan peran dalam pendidikan. Keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di setiap lembaga pendidikan, karena dana secara tidak langsung mempengaruhi kualitas lembaga terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana serta sumber belajar yang lain. Dengan adanya dana yang memadai, maka pencapaian mutu pendidikan akan berjalan sesuai yang diinginkan.

## 2.4 Kerangka Pikir

Skripsi ini meneliti tentang Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap mutu pendidikan Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD memang unik dan menarik hal ini berbeda dengan dua fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi dan anggaran. Kedua fungsi tersebut telah memiliki pedoman dan prosedur baku yang diatur dalam undang-undang, dalam bidang fungsi legislasi misalnya terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah namun Peraturan Pemerintah ini juga tidak memberi pedoman yang jelas, bahkan dalam Peraturan Pemerintah ini hanya di sebutkan dalam pasal 43 yang berbunyi: “DPRD sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dikarenakan observasi awal yang didapat peneliti, bagi implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap mutu pendidikan kota Bandar Lampung dalam menerapkan pengawasan mutu pendidikan. Salah satu kendala yaitu terjadinya kendala didalam sumber daya. Observasi awal yang peneliti dapatkan juga menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yang terdapat pada DPRD Kota Bandar Lampung merasa belum siap akan peningkatan mutu pendidikan ini. Oleh sebab itu, peneliti menduga permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian terkait dengan kurangnya pemahaman pengetahuan SDM dan komunikasi didalam meningkatkan mutu pendidikan peneliti menggunakan teori Edward III sebagai *Guide Analysis* dalam penelitian ini. Edward III mengajukan 2 pertanyaan yang berguna untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. *What is the precondition for successful policy implementation?*
2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*


Berdasarkan 2 pertanyaan tersebut, Edward III menggunakan 4 variabel yaitu :

- a) Komunikasi,
- b) Sumber Daya,
- c) Disposisi
- d) Struktur Organisasi

sebagai variabel yang akan dikaji dan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Adapun uraian dari teori Edward III adalah:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi yaitu ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan yang diukur dari ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar.

Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir:



Gambar 1. Kerangka pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Lexy, 2006: 4). Supardi (2005: 8) Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat (Supardi, 2005: 8).

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti (Suyitno, 2006: 116).

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengungkap dan membahas implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pendidikan di kota Bandar Lampung dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena cocok untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai masalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan DPRD terhadap mutu pendidikan di kota Bandar Lampung.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Bandar Lampung yang merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang legislatif dalam menampung dan menginspirasi rakyat yang berada di jalan Basuki Rahmat No. 21 Gedung Pakuon Teluk Betung Utara, Gedung Pakuon, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Arikunto (2006:129) menyatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data meliputi dua jenis: pertama sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan (Burhan, 2005:128). Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pendidikan Kota Bandar Lampung. Dan data yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan situs- situs internet.

#### **1. Primer**

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari informan berupa informasi dan data hasil wawancara

dengan pihak yang berkepentingan dan pelaku utama *stakeholder* yang terlibat.

## 2. Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari artikel, studi literatur, dokumen dan foto, data statistik, arsip maupun masyarakat serta publikasi media massa dalam melakukan proses penelitian.

### 3.4. Informan

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor yang terlibat dan benar-benar mengetahui tentang fungsi dan tugas DPRD Kota Bandar Lampung. Informan penelitian tersebut adalah.

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Selain sumber data dan informasi di atas juga terdapat data yang berasal dari hasil pengamatan peneliti terhadap aktivitas DPRD Kota Bandar Lampung. Peneliti mengambil data-data atau bahan-bahan dari beberapa sumber resmi antara lain, Surat Keputusan, Peraturan Perundangan, laporan penelitian, hasil rapat, selain itu juga dokumen berupa foto-foto, data statistik dan naskah-naskah penting lainnya sebagai bahan acuan untuk mendiskripsikan kejadian yang telah lalu.



Beberapa informan yang peneliti wawancarai yaitu:

**Tabel 2. Informan penelitian**

No	Nama	Jabatan	Data Yang Diambil
1.	Ali Wardana, S.IP.	Anggota Komsis IV DPRD Kota Bandar Lampung	Mekanisme fungsi pengawasan Pendidikan oleh DPRD
2.	M.IkhwanHakim, SH., M.H.	Ketua kordinator wilayah II Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung	Data sekolah zonasi dan peningkatan mutu pendidikan
3.	Drs. Abdul Salim, M.M.	Mantan ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung	Fungsi DPRD dalam pengawasan mutu pendidikan
4.	Drs. Antonius Heru P.	Waka Kurikulum SMP N 12 Bandar Lampung	Data penerimaan calon siswa

Sumber : Diolah oleh peneliti

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang

susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan (Mulyana, 2006:120). Dalam proses wawancara ini akan dilakukan dengan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti menggunakan wawancara secara terbuka serta mendalam untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang di wawancarai diminta pendapatnya guna mendapatkan informasi terkait permasalahan penyediaan syang tidak merata sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.

## **2. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan cara peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan peninjauan secara langsung kegiatan lapangan atau tempat penelitian serta melihat narasumber-narasumber yang akan diwawancara, sehingga penulis dapat lebih mengenal lokasi narasumber yang di wawancara. Tujuan pendekatan observasi ini adalah untuk memahami berbagai situasi dan kondisi serta keterangan-keterangan yang tercakup dalam obyek dan fokus penelitian. Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam hubungannya dengan pusat dan daerah. Kegiatan pengamatan dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, dirasakan dan didengar yang pada akhirnya dianalisis.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau berada di luar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

#### 3.6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.
- b. Interpretasi data adalah data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita

yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu :

#### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:247). Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan mengenai aktualisasi DPRD Kota Bandar Lampung dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan dan sebagai wakil rakyat.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. (Sugiyono, 2014:249). Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini mengenai implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap mutu Pendidikan Kota Bandar Lampung.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2014:252-253). Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Sejarah DPRD Kota Bandar Lampung**

Sejak berdirinya sampai dengan tahun 1971 DPRD Kota Bandar Lampung menggunakan sebutan DPRD gotong royong. Selama DPRD Gotong royong setidaknya terdapat tiga periode kepemimpinan. Periode pertama yaitu sejak terbentuknya DPRD Gotong royong sampai dengan tahun 1968, Lembaga ini diketuai oleh M.S. Idroes. Periode berikutnya yaitu tahun 1968 sampai dengan 1969 DPRD Gotongroyong dipimpin oleh Drs. Tjarmat dan pada periode tahun 1969 sampai dengan 1971 DPRD Gotong royong diketuai oleh Damhuri. Yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.21 Gedong Pakuon Teluk Betung Utara, Gedong Pakuon, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211.

Tahun 1971 sebutan DPRD Gotong royong berubah menjadi DPRD Kota Madya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung Karang Teluk Betung. Pada periode tahun 1971 sampai dengan 1977 DPRD Kota Madya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung Karang Teluk Betung dipimpin oleh Firmansah Daud. Selanjutnya Periode 1977 sampai dengan 1982 dan 1982 sampai dengan tahun 1987 DPRD Kota Madya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung Karang Teluk Betung dipimpin oleh Mansur Ramelan.

Sebagai catatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, sebutan Kota Madya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung Karang Teluk Betung dirubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dan bersadarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 dan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1999 sebutan Kota

Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dirubah menjadi Kota Bandar Lampung Daerah Tingkat II Bandar Lampung dirubah menjadi Kota Bandar Lampung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung (disingkat DPRD Kota Bandar Lampung) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. DPRD Kota Bandar Lampung memiliki 50 anggota yang tersebar di 10 partai politik. Tahun 1999 Indonesia memasuki babak baru yaitu dari era Orde Baru menjadi era reformasi dan terjadi percepatan pelaksanaan Pemilihan Umum yang seharusnya Pemilihan Umum akan dilaksanakan tahun 2002 dimajukan dan diadakan Pemilihan Umum pada tahun 1999.

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung pertama di era reformasi adalah Drs. H. Ridwan Sangkut dari PDI Perjuangan, yang memimpin DPRD Kota Bandar Lampung periode 1999-2004. Pada tahun 2002 H. Ridwan Sangkut Wafat sehingga kepemimpinan DPRD Kota Bandar Lampung digantikan oleh H.M. Hasyum Santosa dari PDI Perjuangan dari tahun 2002 sampai 2004. Periode 2004 sampai 2009 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. H. Azwar Yacub dari Partai Golkar.

Periode tahun 2009-2014 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh H. Budiman. AS dari Partai Demokrat. Periode 2014 sampai 2019 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh H. Wiyadi. SP. MM dari PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung masa jabatan 2019 sampai 2024 dipimpin oleh H. Wiyadi. SP. MM (PDI Perjuangan) sebagai Ketua, Aderly Imelia Sari, ST. MT (Partai Gerindra) sebagai Wakil Ketua I, Aep Sarupudin, SP (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai Wakil Ketua II dan H. Edison Hadjar, SE (Partai Amanat Nasional) sebagai Wakil Ketua III.

## 4.2 Komposisi DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui Pemilihan Legislatif yang merupakan pejabat pemerintahan Kota. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya memiliki hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang dipilih melalui pemilihan legislatif Tahun 2019, yaitu sebanyak 50 orang wakil yang terpilih yang berasal dari 10 partai politik yang ada di Kota Bandar Lampung, berikut komposisi kursi yang di dapatkan pada pemilihan legislative Tahun 2019 yang berhasil menempati kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

**Tabel 3. Anggota Partai DPRD Kota Bandar Lampung**

Partai Politik	Jumlah Kursi Periode 2019-2022
PKB	3
Gerindra	7
PDIP	9
Golkar	6
Nasdem	5
PKS	6
Perindo	2
PPP	1
PAN	6
Demokrat	5
Jumlah Anggota	<b>50</b>
Jumlah Partai	<b>10</b>

Sumber : Website DPRD Kota Bandar Lampung



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung menetapkan susunan pimpinan dan personalia pada alat kelengkapan Dewan sebagai berikut:

Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya adalah sebagai berikut:

#### Komisi-Komisi

##### 1. Komisi I, bidang Pemerintahan dan Hukum.

Ketua : Sidik Efendi,SH.,MH

Wakil ketua : Raka Irwanda

Sekretaris : M.Darmansyah,ST

Anggota :

- a) H. Hanafi Pulung
- b) Fandi Tjandra,SE
- c) M.I.Darma S,SE
- d) H.Benny H Naully M, SH
- e) Andika J Kusuma
- f) Isfansa Mahani, S.T
- g) Subido Putra
- h) H. Hendra Mukri, S. Sos
- i) Nifsu Apriana

##### 2. Komisi II, bidang Perekonomian dan Keuangan.

Ketua : Drs. Abdul Salim, MM

Wakil ketua : Tig Eri Prabowo

Sekretaris : M. Rolland N,S.Sos

Anggota :

- a) Sri Ningsih D, SH
- b) Ir. Susanti
- c) H. Abdul Malik, B.Sc
- d) Ir. Indrawan
- e) H. Agusman A,SE.,MM
- f) Mungliana Susanto, SE

### 3. Komisi III, bidang Pembangunan

Ketua : Dedi Yuginta, SE,M.MSi

Wakil ketua : Ilham Alawi

Sekretaris : Agus Purwanto

Anggota :

- a) Irpan Setiawan
- b) EndangAsnawi
- c) Agus Djumadi, A.Md
- d) H/ Yuhadi, SH
- e) Hadi Tabrani
- f) Afrizal
- g) Taufik rahman, S. Ag

### 4. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua : Rizaldi Adrian,S.E

Wakil ketua : Febriani Piska,S.P.,M.H

Sekretaris : Rakhmad Nafindra, S.I.P

- a) Ali Wardana, SIP

- b) HJ. Wiwik Anggraini, SH
- c) Sofyan Sauri, S.Pd
- d) YuniKarnelis,S.TP
- e) Pepy Asih Wulandari
- f) Dafryan Anggara
- g) H Erwansyah
- h) Heti Priskatati
- i) Misgutini, SH
- j) Robiul Adawiyah,SH

#### 5. Badan Anggaran

Personalia: 25 Orang

Ketua : Hi. Wiyadi, SP

Wakil ketua I : Aderly Imelia Sari, S.T, M.T.

Wakil ketua II : Aep Saripudin, S.P

Wakil Ketua III : Edison Hadjar, S.E.

Anggota :

- a) Hanafi Pulung
- b) Fandi Tjandra, SE
- c) Endang Asnawi
- d) Dedi Yuginta, S.E., M.Si
- e) Achmad Riza, S.P.
- f) M.I. Darma Setiawan, S.E.
- g) Muhammad Darmawansyah, S.T.
- h) Agus Djumadi, A Md
- i) H. Handrie Kurniawan, S.E. M.IP
- j) Raka Irwanda
- k) H. Erwansyah

- l) H. Benny HN Mansyur, S.H.
- m) H. Yuhadi, SHI
- n) . Ir. Indrawan
- o) H. Naldi Rinara S. Rizal. S.E., M.M.
- p) Tig Eri Prabowo

6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Ketua : Sudibio Putra, SHi

Wakil ketua : Robiatul Adawiyah

Anggota :

- a) Sri Ningsih Djamsari
- b) Rakhmad Nafindra, S.I.P
- c) Ilham Alawi, S.E.
- d) Sidik Effendi, S.H., M.H.
- e) Yuni Karnelis, STP
- f) Isfansa Mahani, S.T.
- g) Misgustini
- h) Mungliana Susanto, S.E.
- i) . Pebriani Piskah, S.P.
- j) Robiatul Adawiyah, S.H.

7. Badan Musyawarah

Personalia : 13 Orang

Ketua : Hi. Wiyadi, SP

Wakil Ketua : Aderly Imelia Sari, S.T.,M.T.

Wakil Ketua : Aep Saripudin, S.P.

Wakil Ketua : Edison Hadjar, S.E.

Sekretaris : Hj. Nettylia Syukry, SE.MM

Anggota :

- a) Hj. Wiwik Anggraeni, S.H.
- b) Rizaldi Adrian, S.E.
- c) Dafryan Anggara, S.E.
- d) Sofyan Sauri, S.Pd
- e) Ali Wardana, S.IP
- f) Pepy Asih Wulandari
- g) Agus Purwanto
- h) Ir. Hj. Susanti
- i) Nisfu Apriana

8. Badan Kehormatan

Ketua : H.Agusman,S.E.,MM

Wakil Ketua : Hj. Wiwik Anggraini, S.H

Anggota :

- a) Achmad Riza, S.IP
- b) Heti Friskatati, S.E.
- c) H. Taufik Rahman, S.Ag

### 4.3 Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung

Adapun Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Daerah Kota Bandar Lampung adalah Pemerintahan Daerah penyelenggaraan  
Urusan pemerintahan, oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Bandar Lampung
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan telah mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi adalah merupakan Pengelompokkan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Undang-undang. Fraksi gabungan adalah fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.

Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Komisi adalah Pengelompokan.

4. Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Bandar Lampung. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, Alat Kelengkapan Lainnya adalah Alat Kelengkapan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan kelembagaan DPRD Kota Bandar Lampung. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Rapat Paripurna DPRD, selanjutnya disebut rapat paripurna, adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.
7. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Keputusan DPRD adalah keputusan yang diambil melalui rapat paripurna. Masa Sidang adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan terutama didalam gedung DPRD. Masa Reses adalah

masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar Masa sidang, terutama diluar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja.

8. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Kota Bandar Lampung. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Gubernur adalah Gubernur Lampung. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya di sebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bandar Lampung. Warga masyarakat adalah warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Tata tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

#### **4.4 Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.**

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Yang memiliki tugas dan Fungsi Sebagai berikut:



Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas persetujuan Ketua DPRD dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Dan apabila Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya maka, tugas Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap mutu pendidikan kota Bandar Lampung, berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Edward III sebagai berikut:

1. Komunikasi, komisi IV DPRD kota Bandar Lampung dan dinas pendidikan kota Bandar Lampung telah melakukan komunikasi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan seperti kebijakan sistem zonasi dan program wajib belajar 9 tahun sudah tersampaikan. Dalam penyampaian implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik dilihat dari proses gencarnya dinas pendidikan kota Bandar Lampung dalam menyampaikan pembinaan dari seluruh sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Bandar Lampung. Dalam kejelasan dari dinas pendidikan kebijakan telah disampaikan dan dilakukannya pengawasan terhadap para pendidiknya.
2. Sumber Daya, dalam indikator sumber daya dimana terdapat 4 sub indikator, Sumber daya manusia pada tenaga pendidik di kota Bandar Lampung sudah mencukupi, terdapat 8.208 tenaga pendidik jenjang SD-SMP yang didalamnya terdapat tenaga pendidik PNS dan non PNS. Dalam upaya meningkatkan kinerja tenaga pendidik dilakukannya program MGMP (program guru mata pembelajaran). Pada sumber daya anggaran upaya meningkatkan mutu pendidikan DPRD kota Bandar Lampung mengawasi anggaran dana yang dimana pada sumber daya

anggaran tersebut disalurkan untuk program siswa tidak mampu (biling). Pada sumber daya kewenangan DPRD kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengawasan terkait program zonasi dan wajib belajar 9 tahun sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk sub sumber daya fasilitas, yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Bandar Lampung, DPRD Kota bandar lampung menyampaikan, dari 45 SMP di kota Bandar Lampung, sudah 89% sekolah sudah memenuhi standar fasilitas dan bangunan.

3. Disposisi , DPRD kota Bandar lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap mutu pendidikan menjalankan kebijakan program zonasi, biling dan wajib belajar 9 tahun sudah berhasil, bisa dilihat dari bagaimana DPRD kota Bandar Lampung membuat layanan pengaduan berbasis website terkait keluhan dalam pendaftaran zonasi dan biling. DPRD mengharapkan dengan adanya pembuatan website ini bisa memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan.
4. Birokasi, pada aspek struktur birokrasi terdapat SOP yang sudah berjalan dengan baik. SOP tercantum pada visi misi pendidikan kota Bandar Lampung, peningkatan mutu pendidikan di kota Bandar Lampung dinas pendidikan mempunyai SOP program Indonesia pintar (PIP). DPRD kota Bandar Lampung pada implementasi fungsi pengawasan terhadap program kebijakan seluruh pelaksana sudah mengerti uraian tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran berikut :

1. Bagi DPRD kota Bandar Lampung khususnya pada komisi IV yang berkewenangan melakukan pengawasan terhadap pendidikan yang ada di Bandar Lampung mengoptimalkan kinerja pengawasan salah satunya dengan mengoptimalkan layanan pengaduan online kepada masyarakat.

2. Dinas Pendidikan kota Bandar Lampung dalam hal meningkatkan mutu pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun lebih memperhatikan kepada tenaga pendidik dan fasilitas agar siswa mendapatkan pembelajaran yang baik.
3. Bagi dinas pendidikan, agar selalu terbuka dengan DPRD kota Bandar Lampung ketika terdapat masalah terkait pendidikan sehingga tidak ada lagi perbedaan antar sekolah-sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Daftar Buku

Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pers.

Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: P T Alumni.

Lili, Romli. 2015. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

W. Riawan, Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo.

Whindu, Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Penerbit Rajawali Pers .

Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset

Supardi. 2005. *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Budiharto, Widodo. 2010. *Robotika – Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

- Agustino, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ismail, Nawawi Uha. 2014. *Manajemen Perubahan: Teori dan Aplikasi pada Organisasi Publik dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Josef, Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Damanhuri, 2014. *Sumber Daya Manusia dan Aplikasinya*, Bumi Aksara, Jakarta
- Winarno, Budi, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Mu'in F, *Pendidikan Karakter; Konstrksui Teoritik dan Praktik*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Arcaro, Jerome S. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ali Rohmad, 2005, *Kapita selekta pendidikan* (Jakarta: Bina Ilmu).

Subana, Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia

Hananto Widodo. 2019. *parameter pengawasan politik dewan perwakilan rakyat republik indonesia menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*. Perspektif Hukum. Vol. 19 No.2 November 2019 : 229-249

Syafaruddin, *menejemen mutu terpadu dalam pendidikan konsep, strategi, dan aplikasi*, (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002),

Sulistiyorini, *menejemen pendidikan islam konsep, strategi, dan aplikasi*, (Yogyakarta; Teras, 2009), hal. 38

Ali Rohmad, *kapita selekta pendidikan*, (Jakarta; PT Bima Ilmu, 2004)

## **B. Daftar Jurnal**

Simanjuntak, Kardin M. *"Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia."* *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 7.2 (2015): 111-130.

Syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*.

Arifah, Umi. *"Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan."* *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 2.1 (2018): 17-37.

- Sulistiyorini, A. 2009. *Biologi Untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kelas X Jilid 1, Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Aminudin, Aminudin. "Fungsi Pengawasan DPRD dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Katalogis* 3.12 (2019).
- Aziz, Asep Abdul, et al. "Model Analisis Kebijakan Pendidikan." *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 4.2 (2020): 192-201.
- Karmila, Mila, Niswatu Syakira, and Mahir Mahir. "Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru." *Jurnal mappesona* 3.1 (2020).
- Handayani, Dwi Wahyu, Syafarudin Syafarudin, and Lilih Muflihah. "Problem Realisasi Kebijakan Smart City Di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11.1 (2021): 35-62.
- Inah, Ety Nur. (2015). *Peran Komunikasi Dalam Interaksi Guru dan Siswa*, *Jurnal Al-Ta'dib*. 8 (2).